



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:64/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Nurpriadi Bin Cecep Nurhidayat;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Neglasari Rt.53/10 Desa Gunungguruh
Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Nurpriadi Bin Cecep Nurhidayat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Dr. H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H.M.H., Hera Purwanti, S.E.S.H., Endar Sudrajat, S.H. dan Iman Budiansyah, S.E..S.H. dari Law Firm Dr. H Moch A Daniel, S.H.M.H. beralamat di Jalan Siagombong Rt.03 Rw.07 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi *berdasarkan* Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2021 Nomor 009/LFD/SK/SMI/II/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 dibawah Nomor Register : 52/SK/II/2021/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 64/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 64/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **YUDI NURPRIADI BIN CECEP NURHIDAYAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) buah kartu ATM BNI nomor : 1946 9007 4387 0012.
 - ❖ 1 (Satu) buku rekening BNI PANDAI.
 - ❖ 1 (Satu) bundel rekening koran an.MASITOH No.Rek.: 0664201384 (BNI Pandai Bansos) periode 15 Januari 2018 s/d 11 Agustus 2020.
 - ❖ 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama MASITOH nomor : 1946 9007 4242 7335.
 - ❖ 1 (Satu) amplop PIN atas nama MASITOH.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI

- ❖ 1 (Satu) bundel Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DUDUH BADRUDIN

- ❖ 1 (Satu) lembar riwayat kepesertaan Program Keluarga Harapan Kementrian Sosial.
- ❖ 4 (Empat) lembar hasil cetak aplikasi e-PKH atas nama MASITOH.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS SUPRIATNA

- ❖ 1 (Satu) bundel Daftar Nama Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Gunung Guruh tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENDI HERYANTO

- ❖ 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor : 474/186/2002/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama MASITOH.
- ❖ 1 (Satu) lembar photocopy Kartu Keluarga atas nama MASITOH.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD RISALAH HERMAWAN;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum secara permohonan secara tertulis dan Terdakwa tertanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan Tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lamanya pidana dan memohon untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya tertanggal 22 April 2021 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **YUDI NURPRIADI BIN CECEP NURHIDAYAT** pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Kasi Kesra Desa Gunungguruh sejak tahun 2018 yang bertugas antara lain : Menerima data nama-nama penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Bank BNI Cabang Sukabumi, Membuat surat undangan dengan Kop surat Desa Gunungguruh untuk masing-masing penerima bantuan disesuaikan dengan data dari bank BNI, Memberikan undangan kepada masing-masing penerima di Wilayah Desa Gunungguruh untuk hadir dalam pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) /Kartu ATM BNI. Lalu pihak Bank BNI memberikan data nama-nama penerima bantuan Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan) kepada terdakwa. Bahwa pada data nama yang diberikan oleh pihak Bank BNI tersebut tertulis nama saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tapi bukan beralamat di Kp. Malingping Rt. 49/10 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, melainkan pada data tersebut alamatnya bertempat di Kp. Cimenteng Rt .036/07 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Lalu terdakwa berusaha mencari nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI ke alamat Kp. Cimenteng Rt .036/07 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, akan tetapi terdakwa tidak menemukan nama tersebut, sehingga terdakwa tidak memberikan undangan untuk hadir kepada penerima atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 pihak Bank BNI melakukan pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan Kartu ATM BNI Wilayah Desa Gunungguruh yang bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Bahwa terdakwa menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/Kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PIN nya atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI dari pihak Bank BNI dan menyimpan Kartu ATM BNI dan Nomor PIN nya tanpa sepengetahuan dari saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI.

-----Bahwa awalnya terdakwa mau memberikan Kartu ATM BNI dan Nomor PIN nya tersebut kepada orang membutuhkan dan yang layak menerima, akan tetapi berhubung waktu itu terdakwa sedang terlilit hutang, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI telah menarik uang yang ada didalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) /Kartu ATM BNI milik saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tersebut dengan rincian penarikan dan penggunaan uang sebagai berikut :

NO.	TGL	URAIAN	DEBET	CARA PENGAMBILAN	PENGUNAA N UANG
1	2	3	4	5	6
	18-12-18	Tarik tunai ATM	250.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa tempatnya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	07-04-19	Tarik tunai ATM	1.000.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa tempatnya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	08-04-19	Tarik tunai ATM Prima	450.000	Uang ditarik di mesin ATM BRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	04-07-19	Tarik tunai ATM Prima	200.000	Uang ditarik di mesin ATM BRI daerah Cipanengah	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	terdakwa sehari-hari.
	05-07-19	Tarik tunai ATM Prima	600.000	Uang ditarik di mesin ATM BRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	04-10-19	Transfer atm Prima ke 4410010153 73536	1.070.000	Uang ditarik melalui agen BRI LINK yang beralamat di Kp.Cimenteng Ds.Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	28-01-20	Tranfer atm Prima ke 4410010036 36532	1.610.000	Uang ditarik melalui agen BRI LINK yang beralamat di Kp.Cimenteng Ds.Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	18-12-18	Tarik tunai ATM	250.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa tempatnya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	23-03-20	Atm tunai Cipanengah	1.000.000	Uang ditarik di mesin ATM	Dipakai kebutuhan/

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



				MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-03-20	Transfer atm Prima ke 4410010036 36532	620.000	Uang ditarik melalui agen BRI LINK yang beralamat di Kp.Cimenteng Ds.Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-04-20	Atm tunai	100.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa lokasi mesin ATM nya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-04-20	Tunai atm Prima	400.000	Uang ditarik di mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	22-05-20	Atm tunai	500.000	Uang ditarik di mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-05-20	Atm tunai	50.000	Uang ditarik di	Dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
TOTAL			7.850.000		

-----Bahwa awalnya saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI diberitahu oleh saksi SITI NURLAELAH BINTI AJUN JUNAEDI bahwa nama saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI ada pada daftar penerima uang bantuan pemerintah Program PKH (Program Keluarga Harapan), sehingga saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI mengkonfirmasi kepada Ketua Kelompok penerima Program PKH (Program Keluarga Harapan) yang bernama saksi IROS ROSITA BINTI APUD, setelah itu saksi IROS ROSITA BINTI APUD menjelaskan kepada saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI kalau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/Kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 berikut Nomor PIN nya atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tersebut hilang dan mengarahkan agar saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI untuk membuat laporan seolah-olah telah kehilangan Kartu ATM tersebut di Polsek Gunungguruh sebagai dasar untuk dibuat kembali ATM pengganti baru di Bank BNI. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI datang ke Polsek Gunungguruh membuat laporan kehilangan Kartu ATM, setelah selesai dibuat laporan kehilangan kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI membawa surat kehilangan tersebut ke Bank BNI Pangleseran dan diterbitkan Kartu ATM yang baru, namun menurut pihak bank BNI Pangleseran bahwa untuk pembuatan buku rekeningnya tidak bisa di Capem Pangleseran, tapi saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI harus datang langsung ke Bank BNI Cabang di Kota Sukabumi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020, saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI membuat buku rekening BNI Pandai di Bank BNI Cabang Sukabumi, setelah itu saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI meminta print out rekening koran dari rekening BNI Pandai Bansos Nomor Rekening 0664201384 an. MASITOH dan diketahui rincian keluar masuk uang pada rekening sebagai berikut

No	TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET.
1.	14-12-18	Transfer		266.350		

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	18-12-18	Tarik tunai ATM	250.000			
3.	03-04-19	Transfer		1.475.000		
4.	07-04-19	Tarik tunai ATM	1.000.000			
5.	08-04-19	Tarik tunai ATM Prima	450.000			
6.	04-07-19	Transfer		825.000		
7.	04-07-19	Tarik tunai ATM Prima	200.000			
8.	05-07-19	Tarik tunai ATM Prima	600.000			
9.	03-10-19	Transfer		1.050.000		
10.	04-10-19	Transfer atm Prima ke 4410010153735 36	1.070.000			
11.	27-01-20	Transfer		1.625.000		
12.	28-01-20	Tranfer atm Prima ke 4410010036365 32	1.610.000			
13.	18-03-20	Transfer		1.625.000		
14.	23-03-20	Atm tunai Cipanengah	1.000.000			
15.	24-03-20	Transfer atm Prima ke 4410010036365 32	620.000			
16.	18-04-20	Transfer		541.000		
17.	24-04-20	Atm tunai	100.000			
18.	24-04-20	Tunai atm Prima	400.000			
19.	22-05-20	Transfer		541.000		
20.	22-05-20	Atm tunai	500.000			
21.	24-05-20	Atm tunai	50.000			
TOTAL			7.850.000	7.948.350	25.391	

-----Bahwa awalnya saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan/penarikan uang dari rekening BNI Pandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos Nomor Rekening 0664201384 an. MASITOH tersebut, namun ketika bertanya kepada terdakwa selaku Kasi Kesra Desa Gunungguruh, lalu terdakwa mengakui pernah melakukan penarikan dari rekening tersebut 2 (Dua) kali masing-masing :

1. Penarikan Pertama sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar awal April 2020.
2. Penarikan Kedua sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada sekitar akhir Mei 2020.

-----Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak pernah menerima Kartu ATM BNI program bantuan pemerintah dan saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak pernah menerima dan tidak pernah mencairkan dana program bantuan dari pemerintah baik itu Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan), selanjutnya saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa Kartu ATM BNI dan Nomor PIN beserta uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Muara Tunggal yang dalam ini diwakilkan oleh saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----**Bahwa perbuatan terdakwa YUDI NURPRIADI BIN CECEP NURHIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **YUDI NURPRIADI BIN CECEP NURHIDAYAT** pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**-----Bahwa ia terdakwa **YUDI NURPRIADI BIN CECEP NURHIDAYAT** pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan) melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bertugas memonitoring pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut, adapun Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah program bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemensos RI) untuk masyarakat dalam bentuk pangan. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tersebut berlangsung sejak bulan April 2018 s/d sekarang. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat yang tidak mampu, yang disalurkan 1 (Satu) bulan sekali dalam bentuk pangan yang bisa dipilih, berdasarkan komponen karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Cara penyaluran bantuan yaitu masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapat ATM Bank BNI dengan saldo saat program pertama itu sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian ada kenaikan Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai bantuan sekarang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Bantuan pemerintah itu akan masuk secara otomatis menjadi saldo pada kartu ATM, setiap 1 (Satu) bulan sekali diatas tanggal 5 (Lima) dan sebelum tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya, atau biasanya ada pemberitahuan. Saldo yang ada pada kartu ATM tersebut tidak boleh ditarik tunai, melainkan ATM tersebut harus dibelanjakan (digesek) di masing-masing agen/e-warung yang sudah ditunjuk. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa membelanjakan ATM sesuai

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo yang ada. Bahwa PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemensos RI) untuk masyarakat dalam bentuk uang. Untuk Kabupaten Sukabumi pertama kali program PKH (Program Keluarga Harapan) masuk pada tahun 2007 s/d sekarang masih berjalan. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat (Kemensos RI) kepada masyarakat yang tidak mampu, dengan komponen yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Sebelum pandemi covid 19, pembayaran PKH (Program Keluarga Harapan) 3 (Tiga) bulan sekali pencairannya. Namun dampak covid 19, yaitu sejak bulan April 2020 pembayarannya 1 (Saru) bulan sekali ditarik dalam bentuk uang tunai oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Cara penyaluran bantuan yaitu masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima kartu ATM BNI, kemudian uang bantuan secara otomatis masuk menjadi saldo di rekening/kartu ATM. Besaran bantuan masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) variatif tergantung jumlah anggota keluarga yang menerimanya. Masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa mendapatkan 2 (Dua) program pemerintah tersebut secara sekaligus. Tapi ada juga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang hanya mendapatkan salah satu bantuan saja. Ada yang hanya mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja, ataupun sebaliknya hanya mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut hanya mendapatkan 1 (Satu) kartu ATM BNI untuk program tersebut.

-----Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasi Kesra Desa Gunungguruh sejak tahun 2018 yang bertugas antara lain : Menerima data nama-nama penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Bank BNI Cabang Sukabumi, Membuat surat undangan dengan Kop surat Desa Gunungguruh untuk masing-masing penerima bantuan disesuaikan dengan data dari bank BNI, Memberikan undangan kepada masing-masing penerima di Wilayah Desa Gunungguruh untuk hadir dalam pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) /Kartu ATM BNI. Lalu pihak Bank BNI memberikan data nama-nama penerima bantuan Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan) kepada terdakwa. Bahwa pada data nama yang diberikan oleh pihak Bank BNI tersebut tertulis nama saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tapi bukan beralamat di Kp. Malingping Rt. 49/10 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, melainkan pada data tersebut alamatnya bertempat di Kp. Cimenteng Rt .036/07 Desa

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Lalu terdakwa berusaha mencari nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI ke alamat Kp. Cimenteng Rt .036/07 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, akan tetapi terdakwa tidak menemukan nama tersebut, sehingga terdakwa tidak memberikan undangan untuk hadir kepada penerima atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 pihak Bank BNI melakukan pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan Kartu ATM BNI Wilayah Desa Gunungguruh yang bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Bahwa terdakwa menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/Kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 berikut Nomor PIN nya atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI dari pihak Bank BNI dan menyimpan Kartu ATM BNI dan Nomor PIN nya tanpa sepengetahuan dari saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI.

-----Bahwa awalnya terdakwa mau memberikan Kartu ATM BNI dan Nomor PIN nya tersebut kepada orang membutuhkan dan yang layak menerima, akan tetapi berhubung waktu itu terdakwa sedang terlilit hutang, kemudian terdakwa berubah pikiran dan menarik uang yang ada didalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) /Kartu ATM BNI atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tersebut dengan rincian penarikan dan penggunaan uang sebagai berikut :

NO	TGL	URAIAN	DEBET	CARA PENGAMBILAN	PENGUNAA N UANG
1	2	3	4	5	6
	18-12-18	Tarik tunai ATM	250.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa tempatnya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	07-04-19	Tarik tunai ATM	1.000.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa tempatnya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-04-19	Tarik tunai ATM Prima	450.000	Uang ditarik di mesin ATM BRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	04-07-19	Tarik tunai ATM Prima	200.000	Uang ditarik di mesin ATM BRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	05-07-19	Tarik tunai ATM Prima	600.000	Uang ditarik di mesin ATM BRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	04-10-19	Transfer atm Prima ke 4410010153 73536	1.070.000	Uang ditarik melalui agen BRI LINK yang beralamat di Kp.Cimenteng Ds.Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	28-01-20	Tranfer atm Prima ke 4410010036 36532	1.610.000	Uang ditarik melalui agen BRI LINK yang beralamat di Kp.Cimenteng Ds.Gunung Guruh Kec.Gunung	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Guruh Kab.Sukabumi	
	18-12-18	Tarik tunai ATM	250.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa tempatnya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	23-03-20	Atm tunai Cipanengah	1.000.000	Uang ditarik di mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-03-20	Transfer atm Prima ke 4410010036 36532	620.000	Uang ditarik melalui agen BRI LINK yang beralamat di Kp.Cimenteng Ds.Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-04-20	Atm tunai	100.000	Uang ditarik di mesin ATM, tapi lupa lokasi mesin ATM nya	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-04-20	Tunai atm Prima	400.000	Uang ditarik di mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



				Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	sehari-hari.
	22-05-20	Atm tunai	500.000	Uang ditarik di mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
	24-05-20	Atm tunai	50.000	Uang ditarik di mesin ATM MANDIRI daerah Cipanengah Kec. Lembursitu Kab.Sukabumi	Dipakai kebutuhan/ biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
TOTAL			7.850.000		

-----Bahwa awalnya saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI diberitahu oleh saksi SITI NURLAELAH BINTI AJUN JUNAEDI bahwa nama saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI ada pada daftar penerima uang bantuan pemerintah Program PKH (Program Keluarga Harapan), sehingga saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI mengkonfirmasi kepada Ketua Kelompok penerima Program PKH (Program Keluarga Harapan) yang bernama saksi IROS ROSITA BINTI APUD, setelah itu saksi IROS ROSITA BINTI APUD menjelaskan kepada saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI kalau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/Kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 berikut Nomor PIN nya atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tersebut hilang dan mengarahkan agar saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI untuk membuat laporan seolah-olah telah kehilangan Kartu ATM tersebut di Polsek Gunungguruh sebagai dasar untuk dibuat kembali ATM pengganti baru di Bank BNI. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI datang ke Polsek Gunungguruh membuat laporan kehilangan Kartu ATM, setelah selesai dibuat laporan kehilangan kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI membawa surat kehilangan tersebut ke Bank BNI Pangleseran dan diterbitkan Kartu ATM yang baru, namun menurut pihak bank BNI Pangleseran bahwa untuk pembuatan buku rekeningnya tidak bisa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capem Pangleseran, tapi saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI harus datang langsung ke Bank BNI Cabang di Kota Sukabumi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020, saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI membuat buku rekening BNI Pandai di Bank BNI Cabang Sukabumi, setelah itu saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI meminta print out rekening koran dari rekening BNI Pandai Bansos Nomor Rekening 0664201384 an. MASITOH dan diketahui rincian keluar masuk uang pada rekening sebagai berikut;

No	TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET.
1.	14-12-18	Transfer		266.350		
2.	18-12-18	Tarik tunai ATM	250.000			
3.	03-04-19	Transfer		1.475.000		
4.	07-04-19	Tarik tunai ATM	1.000.000			
5.	08-04-19	Tarik tunai ATM Prima	450.000			
6.	04-07-19	Transfer		825.000		
7.	04-07-19	Tarik tunai ATM Prima	200.000			
8.	05-07-19	Tarik tunai ATM Prima	600.000			
9.	03-10-19	Transfer		1.050.000		
10.	04-10-19	Transfer atm Prima ke 4410010153735 36	1.070.000			
11.	27-01-20	Transfer		1.625.000		
12.	28-01-20	Tranfer atm Prima ke 4410010036365 32	1.610.000			
13.	18-03-20	Transfer		1.625.000		
14.	23-03-20	Atm tunai Cipanengah	1.000.000			
15.	24-03-20	Transfer atm Prima ke	620.000			

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4410010036365				
		32				
16.	18-04-20	Transfer		541.000		
17.	24-04-20	Atm tunai	100.000			
18.	24-04-20	Tunai atm Prima	400.000			
19.	22-05-20	Transfer		541.000		
20.	22-05-20	Atm tunai	500.000			
21.	24-05-20	Atm tunai	50.000			
TOTAL			7.850.000	7.948.350	25.391	

-----Bahwa awalnya saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan/penarikan uang dari rekening BNI Pandai Bansos Nomor Rekening 0664201384 an. MASITOH tersebut, namun ketika bertanya kepada terdakwa selaku Kasi Kesra Desa Gunungguruh, lalu terdakwa mengakui pernah melakukan penarikan dari rekening tersebut 2 (Dua) kali masing-masing :

1. Penarikan Pertama sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar awal April 2020.
2. Penarikan Kedua sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada sekitar akhir Mei 2020.

-----Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak pernah menerima Kartu ATM BNI program bantuan pemerintah dan saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak pernah menerima dan tidak pernah mencairkan dana program bantuan dari pemerintah baik itu Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan), selanjutnya saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa perbuatan terdakwa YUDI NURPRIADI BIN CECEP NURHIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IROS ROSITA BINTI APUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, Saksi adalah Ketua Kelompok penerima program PKH Kp.Malingping sejak tahun 2017. Saksi menjadi Ketua Kelompok PKH tersebut karena ditunjuk secara lisan oleh petugas pendamping PKH Desa Gunungguruh saksi AGUS dan ditunjuk secara lisan oleh ibu-ibu KPM di Kp.Malingping, tapi tidak ada surat penunjukan secara resminya.
- Bahwa, saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua Kelompok PKH Kp. Malingping yaitu :
 - ❖ Memberitahu pencairan dana PKH kepada masing-masing KPM/penerima jika dana bansos sudah masuk ke rekening;
 - ❖ Memberitahu pencairan bantuan BPNT kepada masing-masing KPM/penerima jika saldo sudah masuk dan bisa digesek;
 - ❖ Mengumpulkan photocopi KTP atau Kartu Keluarga dari masing-masing KPM kalau diminta oleh Kordinator PKH atau BPNT;
 - ❖ Menyampaikan setiap informasi pendamping terkait bansos PKH atau BPNT kepada masing-masing KPM;
 - ❖ Menyampaikan informasi penerima KPM baru dari penmapping kepada KPM baru tersebut, itu pun jika ada.
- Bahwa, saksi bahwa saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI terdaftar menjadi penerima program PKH itu sejak akhir tahun 2018, sesuai dengan daftar nama penerima yang diserahkan petugas pendamping PKH Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungguruh saksi AGUS kepada saksi. Tapi untuk waktu tepatnya lupa, sejak kapan saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI mendapatkan program PKH tersebut.

- Bahwa, saat kumpulan para KPM dengan pendamping saksi AGUS di rumah saksi pada tahun 2019, saksi mendapat informasi dari saksi AGUS bahwa saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI terdaftar sebagai KPM penerima program PKH. Kemudian saksi AGUS menyuruh kepada saksi supaya saksi menanyakan kepada saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI, apakah dia sudah mendapat kartu (KKS) atau belum.;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah ada intruksi dari saksi AGUS tersebut, saksi langsung menemui saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI, dan menurut saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI dirinya mengaku sejak dari awal **belum pernah menerima** kartu ATM (KKS) PKH. Padahal sesuai daftar saksi MASITOH dinyatakan sebagai penerima bantuan PKH karena berdasarkan informasi dari petugas pendamping PKH Desa Gunungguruh saksi AGUS.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah ada intruksi dari saksi AGUS tersebut, saksi langsung menemui saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI, dan menurut saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI dirinya mengaku sejak dari awal **belum pernah menerima** kartu ATM (KKS) PKH. Padahal sesuai daftar saksi MASITOH dinyatakan sebagai penerima bantuan PKH;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari saksi MASITOH, kemudian saksi laporan kepada pendamping saksi AGUS bahwa saksi MASITOH belum menerima karti ATM/KKS. Dan menurut saksi AGUS kartu ATM atas nama saksi MASITOH sudah tidak ada.;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah kumpulan berikutnya, saksi AGUS menyampaikan bahwa kalau memang kartu ATM saksi MASITOH Binti AJUN JUNAEDI tidak ada, maka disarankan untuk membuat Surat Kehilangan di Polisi pada tanggal 04 Juni 2020 dengan keterangan bahwa hilang oleh saksi MASITOH pada tanggal 03 Juni 2020 diperjalanan untuk menerbitkan kartu ATM BNI yang baru.;
- Bahwa, saksi menerangkan waktu membuat surat kehilangan dan saat mencetak kartu ATM baru, saat itu belum ada info kalau kartu ATM saksi MASITOH dikusai oleh terdakwa.;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan Kartu ATM BNI program PKH pengganti baru dari Bank BNI tersebut sudah dibuat di Bank BNI Pangleseran pada tanggal 04 Juni 2020 oleh saksi MASITOH dengan diantar oleh saksi. Perlu saksi jelaskan bahwa pihak Bank BNI memberitahukan/ menanyakan kepada saksi MASITOH penarikan uang terakhir rekening ATM tersebut pada 22 Mei 2020 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu persis berapa jumlah nilai saldo ATM program PKH dan KKS saksi MASITOH tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukan pengambilan/penarikan uang pada ATM milik saksi MASITOH tersebut. Namun setelah saksi dikumpulkan dengan petugas Desa terdakwa dan petugas pendamping PKH Desa Gunungguruh saksi AGUS diketahui bahwa ada pengakuan dari petugas Desa terdakwa bahwa selama ini ATM program PKH milik saksi MASITOH tersebut dipegang oleh terdakwa berikut dengan yang mengambil isi uang dari ATM tersebut juga adalah terdakwa.;
- Bahwa, saksi MASITOH selama tidak tahu kalau terdakwa mengambil uang dari ATM milik saksi MASITOH selaku yang berhak menerima bantuan program tersebut.;
- Bahwa, saksi menerangkan yang dirugikan secara materi adalah saksi MASITOH, karena uang bantuan itu sudah terdaftar untuk saksi MASITOH.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Masitoh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi **IWAN TRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, saksi menerangkan yang membidangi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut adalah bagian saksi yaitu Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Limjamsos) Keluarga.
- Bahwa, saksi menerangkan kalau Dinas Sosial Kab.Sukabumi ini hanya sebagai jalur kordinasi saja atau penghubung antara Kemensos RI dengan SDM PKH, serta Dinas melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintah Pusat tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah program bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemensos RI) untuk masyarakat dalam bentuk pangan. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tersebut berlangsung sejak bulan April 2018 s/d sekarang. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat yang tidak mampu, yang disalurkan 1 (satu) bulan sekali dalam bentuk pangan yang bisa dipilih, berdasarkan komponen karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Cara penyaluran bantuan yaitu masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapat ATM Bank BNI dengan saldo saat program pertama itu sebesar Rp.110.000, kemudian ada kenaikan Rp.150.000,- dan nilai bantuan sekarang sebesar Rp.200.000. Bantuan pemerintah itu akan masuk secara otomatis menjadi saldo pada kartu ATM, setiap 1 (satu) bulan sekali diatas tanggal 5 dan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, atau biasanya ada pemberitahuan. Saldo yang ada pada kartu ATM tersebut tidak boleh ditarik tunai, melainkan ATM tersebut harus dibelanjakan (digesek) di masing-masing agen/e-warung yang sudah ditunjuk. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa membelanjakan ATM sesuai saldo yang ada.
- Bahwa, saksi menerangkan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemensos RI) untuk masyarakat dalam bentuk uang. Untuk Kab.Sukabumi pertama kali program PKH (Program Keluarga Harapan) masuk pada tahun 2007 s/d sekarang masih berjalan. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat (Kemensos RI)

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang tidak mampu, dengan komponen yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Sebelum pandemi covid 19, pembayaran PKH (Program Keluarga Harapan) 3 bulan sekali pencairannya. Namun dampak covid 19, yaitu sejak bulan April 2020 pembayarannya 1 bulan sekali ditarik dalam bentuk uang tunai oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Cara penyaluran bantuan yaitu masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima kartu ATM BNI, kemudian uang bantuan secara otomatis masuk menjadi saldo di rekening/kartu ATM. Besaran bantuan masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang menerimanya.

- Bahwa, saksi menerangkan masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa mendapatkan 2 (dua) program pemerintah tersebut secara sekaligus. Tapi ada juga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang hanya mendapatkan salah satu bantuan saja. Ada yang hanya mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja, ataupun sebaliknya hanya mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
- Bahwa, saksi menerangkan Program PKH (Program Keluarga Harapan) itu mulai sejak 2014, sedangkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejak bulan April 2018.;
- Bahwa, saksi menerangkan Program pemerintah melalui kartu ATM BNI tersebut mulai tahun 2016 yaitu program PKH (Program Keluarga Harapan) yang lebih dulu. Karena sebelumnya pencairan bantuan itu melalui Kantor Pos.;
- Bahwa, saksi menerangkan setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut hanya mendapatkan 1 kartu ATM untuk program tersebut. Terlepas KPM itu dapat program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun mendapat 2 program tersebut. Yang pasti 1 kartu ATM untuk 1 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).;
- Bahwa, pembagian kartu ATM BNI kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut tidak bareng, tapi berbeda-beda waktunya tergantung program dari Pusat (Kemensos RI).

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membagikan/menyerahkan kartu ATM BNI kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut adalah pihak Bank BNI langsung. Begitupun untuk tingkat Kecamatan Gunung Guruh, kartu ATM BINI diserahkan langsung oleh pihak Bank BNI Cabang Sukabumi, tapi saksi tidak tahu tempat pembagian kartu ATM tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan pihak Bank BNI langsung membagikan karttu ATM kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai daftar yang ada.
- Bahwa, Kartu ATM tersebut harus diterima langsung oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak boleh dititipkan dan tidak boleh kolektif;
- Bahwa, SOP Bank bahwa kalau ada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak bisa hadir untuk mengambil kartu ATM karena sakit, maka pihak bank BNI harus mendatangi rumahnya dan menyerahkan langsung kartu ATM kepada KPM. Tapi kalau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak ada maka kartu ATM harus dibawa lagi oleh pihak Bank BNI;
- Bahwa, terkait dengan program bantuan ini, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), datanya ada di pendamping KPM (Keluarga Penerima Manfaat) masing-masing. Maka untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH, datanya ada di Pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), yaitu :
 - ❖ Pendamping BPNT Kec.Gunung Guruh adalah saksi DUDUH BADRUDIN.
 - ❖ Pendamping PKH Ds.Gunung Guruh adalah saksi AGUS
- Bahwa, untuk mengetahui sejak kapan saksi MASITOH menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), maka harus dicek dulu pada data yang ada di Dinas Sosial Kab.Sukabumi.
- Bahwa, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ada Kordinator daerah yaitu saksi ASEP NAELI, sedangkan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) ada Kordinator Kabupaten yaitu saksi DENDI.;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saldo ataupun uang yang masuk ke rekening BNI Pandai Bansos No.Rek.: 0664201384 an. MASITOH tersebut menjadi milik KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH.
- Bahwa, saksi menerangkan yang dirugikan adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH.
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi **DENDI HERYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebagai Kordinator Kabupaten (Korkab) atau Kordinator Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), yang membawahi pada pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) di tingkat Kecamatan yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab.Sukabumi.
- saksi menerangkan menjabat sebagai Kordinator Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) di 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Sukabumi 1 tersebut terhitung 01 Januari 2020. SK sebagai Kordinator Pendamping (Korkab) tersebut dari Kemensos RI yaitu Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga nomor : 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 tentang Pengangkatan Kordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 01 Januari 2020. Sedangkan Surat Penugasan Dampingan dari Dinas Sosial Kab.Sukabumi terhitung tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas pokok Kordinator Pendamping/Korkab yaitu :

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kordinasi antara lembaga;
- ❖ Monitoring kegiatan pendamping di lapangan;
- ❖ Supervise dalam rangka kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga);
- ❖ Evaluasi setiap bulan terhadap kinerja pendamping
- ❖ Advokasi
- Bahwa, saksi menerangkan honor untuk Kordinator Pendamping maupun pendamping diberikan oleh Kemensos RI maksimal tanggal 10 setiap bulannya yang langsung masuk ke rekening masing-masing, untuk Korkab / Kordinator Pendamping sebesar Rp.4.100.000,-/bulan, untuk pendamping sebesar Rp.3.000.000,-/bulan.
- Bahwa, saksi menerangkan untuk kriteria kemiskinan PKH (Program Keluarga Harapan), yaitu masyarakat miskin yang :
 - ❖ Pendidikan (punya anak sekolah);
 - ❖ Kesehatan (ibu hamil, menyusui, balita), dan;
 - ❖ Kesejahteraan Sosial (disabilitas, lansia diatas umur 70 tahun),
- Bahwa, saksi menerangkan Program PKH (Program Keluarga Harapan) itu mulai sejak 2007, sedangkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejak tahun 2018, tapi tanggal pastinya tidak tahu.
- Bahwa, saksi menerangkan Program pemerintah melalui kartu ATM BNI tersebut mulai tahun 2016 adalah program PKH (Program Keluarga Harapan) yang lebih dulu sampai sekarang. Kalau sebelumnya pencairan bantuan itu melalui Kantor Pos.
- Bahwa, saksi menerangkan setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut hanya mendapatkan 1 kartu ATM untuk program tersebut. Terlepas KPM itu dapat program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun mendapat 2 program tersebut. Yang pasti 1 kartu ATM untuk 1 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).;
- Bahwa, pembagian kartu ATM BNI kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut tidak bareng, tapi berbeda-beda waktunya tergantung program dari Pusat (Kemensos RI).
- Bahwa, yang membagikan/menyerahkan kartu ATM BNI kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut adalah pihak Bank BNI

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung. Begitupun untuk tingkat Kecamatan Gunung Guruh, kartu ATM BINI diserahkan langsung oleh pihak Bank BNI Cabang Sukabumi, tapi saksi tidak tahu tempat pembagian kartu ATM tersebut.

- Bahwa, saksi menerangkan pihak Bank BNI langsung membagikan karttu ATM kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai daftar yang ada.
- Bahwa, Kartu ATM tersebut harus diterima langsung oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak boleh dititipkan dan tidak boleh kolektif;
- Bahwa, SOP Bank bahwa kalau ada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak bisa hadir untuk mengambil kartu ATM karena sakit, maka pihak bank BNI harus mendatangi rumahnya dan menyerahkan langsung kartu ATM kepada KPM. Tapi kalau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak ada maka kartu ATM harus dibawa lagi oleh pihak Bank BNI;
- Bahwa, terkait dengan progran bantuan ini, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), datanya ada di pendamping KPM (Keluarga Penerima Manfaat) masing-masing. Maka untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH, datanya ada di Pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), yaitu :
 - ❖ Pendamping BPNT Kec.Gunung Guruh adalah saksi DUDUH BADRUDIN.
 - ❖ Pendamping PKH Ds.Gunung Guruh adalah saksi AGUS
- Bahwa, untuk mengetahui sejak kapan saksi MASITOH menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), maka harus dicek dulu pada data yang ada di Dinas Sosial Kab.Sukabumi.
- Bahwa, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ada Kordinator daerah yaitu saksi ASEP NAELI, sedangkan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) ada Kordinator Kabupaten yaitu saksi DENDI.;
- Bahwa, saldo ataupun uang yang masuk ke rekening BNI Pandai Bansos No.Rek.: 0664201384 an. MASITOH tersebut menjadi milik KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan yang dirugikan adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH.
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ASEP NAELI Alias KINAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebagai Kordinator Daerah (Korda) atau Kordinator Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di tingkat Kab.Sukabumi membawahi 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kab.Sukabumi.
- Bahwa, saksi menerangkan menjabat sebagai Kordinator Daerah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kab.Sukabumi tersebut terhitung tanggal 05 Februari 2018. SK sebagai Kordinator daerah (Korda) tersebut dari Kemensos RI dengan SK setahu sekali. Untuk SK terakhir tahun 2020 yaitu Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I Dari Unsur Kordinator Daerah (KORDA) Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- Bahwa, saksi menerangkan honor untuk Kordinator Daerah diberikan oleh Kemensos RI setiap bulannya yang langsung masuk ke rekening masing-masing, untuk Korkab sebesar Rp.3.200.000,-/bulan;
- Bahwa, untuk kriteria kemiskinan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ada 14 kriteria kemiskinan yang diatur dalam Kepmensos RI nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Program PKH (Program Keluarga Harapan) itu mulai sejak 2007, sedangkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejak bulan April 2018.;
- Bahwa, pembagian kartu ATM BNI kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut tidak bareng, tapi berbeda-beda waktunya tergantung program dari Pusat (Kemensos RI).
- Bahwa, saksi melihat pada Data Penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bahwa Sdri.MASITOH tercatat sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) terhitung bulan April 2018 s/d sekarang Agustus 2020.;
- Bahwa, Sesuai Data Penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bahwa Sdri.MASITOH terhitung :
 - ❖ April 2018 s/d Desember 2019 mendapat bantuan dalam bentuk e-walet sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan.
 - ❖ Januari 2020 s/d Maret 2020 mendapat bantuan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - ❖ April 2020 s/d Agustus 2020 mendapat bantuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa, menerangkan saldo ataupun uang yang masuk ke rekening BNI Pandai Bansos No.Rek.: 0664201384 an. MASITOH tersebut menjadi hak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH.
- Bahwa, saksi menerangkan yang dirugikan adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama saksi MASITOH.
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5.Saksi **WILDA WIDI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, saksi menerangkan mulai kenal dengan terdakwa itu sejak ia tinggal mengontrak di Kp.Cimenteng. terdakwa itu pegawai Desa Gunung Guruh, tapi tidak tahu apa kerjanya. Saat ngontrak rumah di Kp.Cimenteng, terdakwa sering ke warung untuk belanja di tempat saksi dan pernah juga beberapa kali menarik uang tunai pakai kartu ATM di BRI Link yang dikelola oleh saksi.
- Bahwa, saksi menerangkan punya usaha BRI Link di Kp.Cimenteng Rt. 035/007 Ds. Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi. Saksi punya usaha BRI Link tersebut sudah sekitar 3 sampai 4 tahun sampai sekarang masih berjalan. Nomor rekeningnya 441001015373536 dan 441001003636532 atas WILDA WIDI ASTUTI.
- Bahwa, saksi menerangkan BRI Link itu adalah perpanjangan tangan dari bank BRI. Untuk memudahkan masyarakat setempat untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank atau mesin ATM. Contohnya melakukan tarik tunai, setor tunai, transfer antar bank, dan pembayaran-pembayaran.;
- Bahwa, terdakwa pernah melakukan penarikan uang tunai melalui BRI Link yang dikelola oleh saksi, sebanyak 3 (tiga) kali penarikan, tapi saksi lupa nominal dan tanggal penarikan uang itu, karena tidak saksi catat.;
- Bahwa, saksi menerangkan masih ingat, dan terdakwa pernah melakukan penarikan tunai uang tersebut di BRI Link yang dikelola oleh saksi.;
- Bahwa, saksi menerangkan Kartu ATM yang digesek atau dicairkan oleh terdakwa ditempat saksi itu Kartu ATM warna merah putih bertuliskan Kartu Keluarga Sejahtera, atas nama MASITOH, tapi nomor seri kartu nya tidak ingat.
- Bahwa, pertama kali terdakwa mau narik uang tunai, terdakwa ngomong mau narik uang punya saudaranya yang tua. Karena omongan dari terdakwa itu maka saksi percaya, dan saksi langsung melayani nasabah untuk penarikan uang tunai.
- Bahwa, saksi menerangkan mendengar informasi kalau tersangka YUDI NURPRIADI kasus penyalahgunaan kartu bantuan pemerintah punya orang lain;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **MUHAMMAD RISALAH HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- saksi menerangkan bekerja di Bank BNI Cabang Sukabumi sebagai pegawai Tenaga Alih Daya (Out Sourcing) dari PT.Pesona Prima Utama. Jabatan saksi di Bank BNI Cabang Sukabumi sebagai Asisten Branchless Banking (ABB) dengan tugas pokoknya yaitu : Mengelola dan mengakuisisi agen BNI 46;
- Bahwa, tugas mengelola program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Bank BNI Cabang Sukabumi adalah bagian Asisten Branchless Banking (ABB). Jadi saksi selaku pegawai punya tugas dalam mengelola program pemerintah tersebut. Tugasnya yaitu :
 - ❖ Mendistribusikan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
 - ❖ Mengelola agen atau e-warung, darimulai akuisisi yaitu memberikan mesin EDC sampai dengan bisa beroperasi.
 - ❖ Mengelola permasalahan terkait mesin edisi, atau terkait masalah keagenan.
- Bahwa, saksi menerangkan Mesin EDC adalah mesin yang ditempatkan oleh Bank BNI Cabang Sukabumi di e-warung. Fungsinya seperti mini ATM yang bisa melakukan transaksi penarikan uang, pembayaran, setoran, atau biasanya disebut PPOB (Payment Point Online Bank).

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan Sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Sukabumi bahwa nama saksi MASITOH dengan NIK : 3202274502820005 Gunung Guruh tercatat sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program bantuan pemerintah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).
- Bahwa, saksi menerangkan Sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Sukabumi, bahwa saksi MASITOH, NIK : 3202274502820005, alamat Gunungguruh tercatat sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).;
- Bahwa, saksi menerangkan menerima PKH (Program Keluarga Harapan) sejak bulan Desember 2018 s/d sekarang. Tapi data program PKH (Program Keluarga Harapan) untuk atas nama MASITOH tersebut tidak ada pembaharuan data. Jadi data atas nama MASITOH tersebut masih tetap sesuai data pada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).;
- Bahwa, saksi menerangkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) nomor 1946 9007 4242 7335 atas nama saksi MASITOH tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2018.;
- Bahwa, saksi menerangkan pendistribusian atau pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) 1946 9007 4242 7335 atas nama MASITOH pada tanggal 27 Agustus 2018 dari mulai jam 08.00 wib s/d selesai di Kantor Desa Gunung Guruh Kab.Sukabumi.;
- Bahwa, petugas bank yang membagikan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) saat itu adalah saksi bersama 3 (tiga) orang pegawai yang magang.;
- Bahwa, saksi menerangkan sudah lupa siapa orang yang mengambil KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atas nama saksi MASITOH. Yang pasti orang yang mengambil amplop kartu ATM berikut PIN atas nama Sdri.MASITOH tersebut telah menyerahkan identitas atas nama saksi MASITOH berupa : Surat Keterangan Domisili nomor 474/186/2002/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama MASITOH dan photocopy Kartu Keluarga atas nama MASITOH.;
- Bahwa, Dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang masuk ke rekening BNI Pandai Bansos No.rekening 664201384 atas nama MASITOH.

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan hasil pengecekan pada mesin EDC pada awal bulan September 2020 bahwa Saldo e-walet BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang masih ada pada KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atas nama saksi MASITOH sampai dengan bulan Agustus 2020 adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Berarti saldo tersebut merupakan saldo BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk 3 bulan terakhir, yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2020, masing-masing Rp.200.000,/ bulan.
- Bahwa, saldo e-walet itu masih ada, pasti muncul ketika di cek dimesin edisi. Tapi untuk yang saksi MASITOH tersebut saat dilakukan pengecekan pada mesin EDC pada awal bulan September 2020 hanya tersisa saldo Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan terakhir.
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **AGUS SUPRIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan saksi MASITOH tersebut dari sejak bulan Juli 2018 pada saat saksi ditugaskan untuk melakukan validasi data calon penerima dana bantuan pemerintah berupa PKH (Program Keluarga Harapan). Dimana saksi MASITOH tersebut termasuk salah seorang warga yang akan menerima manfaat PKH tersebut.
- Bahwa, menugaskan saksi saat itu untuk melakukan validasi data saksi MASITOH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.;
- Bahwa, saksi menerangkan merupakan salah seorang tenaga honorer di Kemensos RI yang ditugaskan di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dari sejak tahun 2014 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang terakhir nomor : 13 /SK/3.4/KP.03/1/2020

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan tahun 2020. Saat ini saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian, sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor : 800/1291/Linjamsos tanggal 20 Juli 2020.

- Bahwa, saksi menerangkan ditugaskan sebagai pendamping PKH di wilayah Desa Gunungguruh Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi.
- Bahwa, terdakwa merupakan mantan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Gunungguruh.
- Bahwa, saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa tersebut berupa dana/uang bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu (masyarakat miskin), yang merupakan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
- Bahwa, saksi menerangkan dana/uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut bersumber dari dana bantuan pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin).;
- Bahwa, data yang ada di Kemensos RI, bahwa seharusnya yang menerima uang/dana tersebut adalah saksi MASITOH selaku keluarga penerima manfaat.;
- Bahwa, yang menjadi dasar saksi MASITOH menerima bantuan pemerintah tersebut berdasarkan data yang dikirim oleh Kemensos RI ke Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi selaku pendamping PKH melakukan validasi terhadap data tersebut, setelah dilakukan validasi bahwa atas nama saksi MASITOH tersebut berhak untuk menerima manfaat bantuan tersebut.;
- Bahwa, calon penerima manfaat adalah saksi pendamping PKH setelah menerima data dari Kemensos RI. Untuk pendataan awal secara menyeluruh terhadap masyarakat kurang mampu adalah pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015, kemudian Kemensos RI menerima data tersebut dari BPS dan selanjutnya di serahkan ke Dinas Sosial Kota/Kabupaten.
- Bahwa, awal adanya PKH saksi sudah konfirmasi kepada saksi MASITOH terkait kepemilikan KKS, tapi saat itu saksi MASITOH menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya (MASITOH) sama sekali belum menerima KKS

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pun sudah melaporkan hal tersebut ke Kemensos RI melalui e-PKH, tapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga uang/dana tetap masuk ke rekening atas nama saksi MASITOH tersebut.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, saksi mengetahui bahwa KKS atas nama saksi MASITOH tersebut telah diterima oleh terdakwa dari sejak program BPNT pada bulan Mei 2018;
- Bahwa, uang/dana bantuan tersebut seharusnya sudah menjadi milik saksi MASITOH selaku keluarga penerima manfaat.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi MASITOH, karena uang/dana bantuan tersebut sudah masuk ke rekening atas nama saksi MASITOH selaku keluarga penerima manfaat.
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **DUDUH BADRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, saksi menerangkan bekerja sebagai staf di Desa Sirnaresmi sejak sekitar tahun 1994 s/d sekarang, dengan jabatan saat ini yaitu sebagai Kasi Pelayanan, yang tugas pokoknya yaitu : diantaranya melayani masyarakat setempat dibidang pelayanan kemasyarakatan. Sedangkan dalam program pemerintahan, sekarang ini saksi sebagai TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi.
- Bahwa, saksi menerangkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) itu adalah relawan social yang ditunjuk oleh pihak Kecamatan (Kec.Gunung Guruh), kemudian nama saksi diajukan ke Dinas Sosial Kab.Sukabumi. Kemudian saksi diberi SK oleh Dirjen dari Kementrial Sosial Republik Indonesia. SK tersebut adalah gabungan seluruh TKSK (Tenaga

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Kecamatan) se-Kabupaten Sukabumi. Saksi menjadi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sejak mendapat SK tersebut, yaitu sejak tahun 2009 s/d sekarang. Dan SK tersebut setiap tahunnya diperbaharui.

- Bahwa, tugas pokok saksi selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), yaitu : memantau dan menangani masyarakat yang bermasalah dibidang social.;
- Bahwa, saksi menerangkan contohnya : Mendampingi masyarakat/KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam hal mendapatkan program bantuan pemerintah tersebut, dan menyampaikan informasi-informasi kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terkait bantuan pemerintah. Dalam hal ini program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).;
- Bahwa, untuk program PKH (Program Keluarga Harapan) ada lagi petugas pendamping, tapi bukan saksi.;
- Bahwa, saksi menerangkan Setahu saksi bahwa pembagian/penyerahan kartu ATM BNI kepada para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut pada saat program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap pertama sekitar bulan Juni 2018. bentuk dan warna ATM nya yaitu warna merah putih bertuliskan Kartu Keluarga Sejahtera dan ada nama KPM nya.;
- Bahwa, Kartu ATM tersebut harus diterima langsung oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak boleh dititipkan dan tidak boleh kolektif atau kalau KPM tidak bisa hadir, maka bisa dikuasakan kepada keluarangnya yang tercantum pada Kartu Keluarga.
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu apakah saksi MASITOH dapat BPNT dan PKH atau tidak, karena saksi tidak pernah bersetujuan langsung dengan saksi MASITOH. Tapi setelah ada rame-rame terkait penyelewengan bantuan PKH oleh oknum desa Gunung Guruh, kemudian saksi mengecek data ternyata saksi MASITOH itu salah satu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).;
- Bahwa, saksi menerangkan hanya punya daftar nama KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tahun 2018 dan 2020. Pada data tersebut ternyata nama saksi MASITOH sudah tercantum menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejak tahun 2018 dan 2020. Sesuai data tahun 2018 bahwa saksi MASITOH tersebut NON PKH artinya tidak dapat program PKH (Program Keluarga Harapan).

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan selaku kordinasi dengan kordinator BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang bernama saksi ASEP NAELI.
- Bahwa, saksi menerangkan yang telah dirugikan secara materi adalah saksi MASITOH selaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi lakukan pengaduan terkait kejadian ini ke Polsek Gunungguruh kemudian saksi ketahui bahwa pelaku adalah pegawai Kasi Kesra di Desa Gunungguruh bernama YUDI NURPRIADI dan pada saat saksi lakukan konfirmasi, kemudian terdakwa mengaku bahwa dirinya bertugas sebagai pengarsipan data para penerima PKH di Desa Gunung Guruh dimana terkait dengan rekening uang bantuan pemerintah milik saksi tersebut ada perbedaan pencantuman nomor NIK dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi apapun kepada saksi terkait adanya permasalahan perbedaan NIK tersebut. Namun kartu ATM uang bantuan pemerintah milik saksi tersebut oleh terdakwa dipegang sendiri, dan awalnya mengaku telah mengambil uang yang ada pada ATM tersebut;
- Bahwa, bahwa saksi terdaftar sebagai penerima uang bantuan pemerintah tersebut sejak bulan Desember 2018 sesuai dengan riwayat awal rekening koran dari rekening BNI Pandai Bansos norek. 0664201384 an.MASITOH (saksi), sedangkan untuk tempat terjadinya bahwa para penerima uang bantuan pemerintah tersebut yang saksi ketahui dibagikan kartu penerima uang bantuan pemerintah / kartu ATM rekening BNI Pandai Bansos di Kantor Desa Gunungguruh.;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan kalau terdakwa selaku petugas Desa telah mengambil kartu ATM BNI milik saksi, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi selaku atas nama penerima, kemudian mengambil uang bantuan tersebut melalui rekening BNI Pandai Bansos norek. 0664201384 an. MASITOH sebanyak 13 kali pengambilan total Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku yang berhak menerima uang bantuan pemerintah tersebut.
- Bahwa, benar saksi menerangkan Yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa terkait dengan rekening BNI Pandai Bansos norek.0664201384 an.MASITOH tersebut ada perbedaan pencantuman nomor NIK adalah tidak benar. Karena saksi telah melakukan kroscek antara NIK saksi yang tercantum dalam KTP dengan pencantuman NIK pada data penerima uang bantuan pemerintah Desa Gunungguruh yang saksi dapatkan dari pihak Bank BNI ternyata data saksi pada nomor urut penerima ke 76 semuanya baik nomor NIK maupun alamat sudah sesuai;
- Bahwa, saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tahu jumlah nilai saldo rekening BNI Pandai Bansos norek. 0664201384 an.MASITOH tersebut. Namun setelah saksi meminta printout rekening koran dari rekening BNI Pandai Bansos norek. 0664201384 an.MASITOH tersebut saksi ketahui rincian keluar masuk uang pada rekening.;
- Bahwa, saksi menerangkan Pandai Bansos norek. 0664201384 an. MASITOH tersebut. Namun ada pengakuan dari terdakwa kepada saksi bahwa pernah melakukan penarikan dari rekening tersebut 2 kali masing-masing : Pertama; sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar awal April 2020, dan Kedua; sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar akhir Mei 2020.;
- Bahwa, saksi menerangkan kalau terdakwa mengambil uang dari rekening BNI Pandai Bansos norek. 0664201384 an. MASITOH tersebut tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan saksi selaku yang berhak menerima bantuan program tersebut. Karena selama ini tidak menyadari bahwa saksi sebagai salah satu yang berhak menerima uang bantuan pemerintah tersebut.;
- Bahwa, awalnya saksi diberitahu oleh adiknya yang bernama saksi SITI NURLELAH bahwa nama saksi ada pada daftar penerima uang bantuan pemerintah program PKH, sehingga saksi konfirmasi kepada Ketua kelompok penerima program PKH di tempat tinggal Kp. Malingping bernama

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IROS ROSITA. Kemudian saksi IROS ROSITA menjelaskan kepada saksi kartu ATM (KKS) program PKH milik saksi tersebut hilang dan mengarahkan saksi untuk membuat laporan seolah-olah saya kehilangan ATM tersebut di Polsek Gunungguruh sebagai dasar untuk dibuat kembali ATM pengganti baru di Bank BNI.;

- Bahwa, saksi melaporkan kehilangan kartu ATM program PKH atas nama saksi dengan keterangan bahwa hilang pada tanggal 03 Juni 2020 diperjalan. Dengan adanya laporan kehilangan tersebut kartu ATM baru bisa diterbitkan kembali oleh Bank BNI di kantor Bank BNI Pangleseran pada tanggal 04 Juni 2020, dimana yang mengajukan pembuatan ATM baru tersebut adalah saksi dengan diantar oleh saksi IROS ROSITA;
- Bahwa, saksi menerangkan belum pernah menerima uang bantuan pemerintah program PKH tersebut dari sejak dinyatakan sebagai penerima bantuan sampai dengan sekarang. Karena saksi tidak tahu bahwa saksi adalah sebagai penerima uang bantuan pemerintah tersebut sebelumnya sehubungan tidak ada petugas yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi baik dari petugas desa terdakwa, petugas pendamping PKH Desa Gunungguruh saksi AGUS maupun saksi IROS ROSITA selaku ketua kelompok.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima kartu ATM BNI program bantuan pemerintah, dan saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah mencairkan dana program bantuan dari pemerintah baik itu program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) maupun PKH (Program Keluarga Harapan);
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat rekening bank BNI untuk keperluan penerimaan program bantuan dari pemerintah. Barulah setelah saksi dapat info dari adiknya bernama saksi SITI NURLELAH bahwa nama saksi terdaftar sebagai penerima uang bantuan pemerintah program PKH, sehingga saksi konfirmasi kepada Ketua Kelompok penerima program PKH yang ada di tempat tinggal saksi Kp. Malingping bernama saksi IROS ROSITA. Kemudian saksi IROS ROSITA menjelaskan kepada saksi bahwa kartu ATM program PKH punya saksi tersebut hilang dan mengarahkan saksi untuk membuat laporan kehilangan Kartu ATM. Sehingga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, saksi datang ke Polsek Gunungguruh membuat laporan kehilangan Kartu ATM. Setelah selesai dibuat laporan kehilangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, surat

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan itu saksi bawa ke Bank BNI Pangleseran dan diterbitkan Kartu ATM yang baru. Namun menurut pihak bank BNI Pangleseran bahwa untuk pembuatan buku rekeningnya tidak bisa di Capem Pangleseran, tapi saksi harus datang langsung ke Bank BNI Cabang di Kota Sukabumi. Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, saksi membuat buku rekening BNI Pandai di Bank BNI Cabang Sukabumi, serta saksi mencetak Rekening Koran dari rekening.;

- Bahwa, terdakwa yang telah mengambil barang berupa Kartu ATM BNI dan Nomor PIN beserta uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa, saksi Masitoh menerangkan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, terdakwa mengakui tahu bahwa saksi MASITOH sebagai penerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut setelah tersangka mendapat data penerima bantuan wilayah Ds.Gunungguruh dari Bank BNI Cabang Sukabumi yang diserahkan kepada tersangka sehari sebelum pembagian kartu ATM/KKS.;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Kasi Kesra di Desa Gunungguruh, sehingga tersangka mendapatkan data penerima bantuan.
- Bahwa, terdakwa mengakui bekerja di Desa Gunungguruh sejak sekitar bulan Maret 2017 diangkat oleh pejabat Kades

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungguruh. Sedangkan tersangka menjabat sebagai Kasi Kesra Desa Gunungguruh sejak tahun 2018,;

- Bahwa, terdakwa mengakui sebenarnya tugas pokok sebagai Kasi Kesra itu banyak, tapi pada prakteknya tersangka hanya mengurus bidang kesehatan, yaitu mengurus orang sakit.;
- Bahwa, terdakwa mengakui Tersangka sebagai Kasi Kesra bertugas :
 - ❖ Menerima data nama-nama penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Bank BNI Cabang Sukabumi;
 - ❖ Membuat surat undangan dengan Kop surat Desa Gunungguruh untuk masing-masing penerima bantuan disesuaikan dengan data dari bank BNI;
 - ❖ Memberikan undangan kepada masing-masing penerima di Wilayah Desa Gunungguruh untuk hadir dalam pembagian KKS/kartu ATM BNI.
- Bahwa, terdakwa mengakui data nama-nama penerima bantuan tersebut Terdakwa terima dari petugas Bank BNI Cabang Sukabumi yaitu sehari sebelum pelaksanaan pembagian KKS/Kartu ATM, tapi Terdakwa lupa waktunya, dan tidak tahu nama petugas Bank nya.
- Bahwa, terdakwa mengakui pada data nama yang diberikan oleh pihak Bank BNI tersebut ada nama saksi MASITOH tapi bulan alamat Kp. Malingping Rt.049/010 Desa Gunungguruh Kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi, melainkan pada data alamatnya Kp.Cimenteng Rt.036/07 Desa Gunungguruh Kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi. Pada data tersebut juga ada NIK nya, tapi tersangka lupa nomornya.;
- Bahwa, terdakwa mengakui tidak tahu pasti sejak kapan nama saksi MASITOH tersebut terdaftar sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Tapi yang pasti nama saksi MASITOH itu terdaftar pada data Bank BNI yang diserahkan kepada tersangka sehari sebelum pembagian KKS/Kartu ATM.;
- Bahwa, terdakwa mengakui berusaha mencari nama saksi MASITOH kealamat Kp.Cimenteng Rt.036/07 Desa Gunungguruh kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi, tapi tidak menemukan nama tersebut.

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tersangka tidak memberikan undangan untuk hadir kepada penerima atas nama saksi MASITOH. Kemudian pada saat pembagian dari bank BNI Cabang Sukabumi, KKS/kartu ATM atas nama saksi MASITOH tersebut tersangka ambil.;

- Bahwa, terdakwa mengakui pembagian KKS/kartu ATM wilayah Desa Gunungguruh di Aula Kantor Desa Gunungguruh, Jl.Pajajaran Desa Gunungguruh Kec. Gunungguruh Kab.Sukabumi.
- Bahwa, terdakwa mengakui menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) / kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 atas nama MASITOH itu pada bulan Agustus 2018 di Kantor Desa Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi, tapi tanggalnya lupa. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atas nama MASITOH tersebut tersangka terima dari pegawai bank BNI Cabang Sukabumi, pada saat pendistribusian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Ds.gunung Guruh, Ds.Cikujang dan Ds.Mangkalaya. Tapi tersangka tidak tahu nama pegawai bank yang mendistribusikan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengakui KKS/kartu ATM atas nama MASITOH tersebut bisa ada pada penguasaan tersangka karena pada saat pembagian ATM tersebut dari pihak BNI kepada penerima ada masalah ketidak sesuaian NIK sehingga daripada ditarik kembali oleh bank, tersangka sampaikan untuk diverifikasi dan disimpan oleh terdakwa.;
- Bahwa, terdakwa mengakui memegang KKS/Kartu ATM milik MASITOH tersebut sejak ada pembagian awal / pembagian ATM bantuan tersebut dan tersangka menerima kartu ATM tersebut dari petugas Bank BNI yang bertugas membagikan kartu ATM bantuan tersebut di kantor Desa Gunungguruh.
- Bahwa, terdakwa mengakui mengambil dari petugas Bank BNI Cabang Sukabumi yaitu 1 (satu) amplop berisi 1 (satu) kartu KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH nomor kartu 1946 9007 4242 7335, berikut nomor PIN nya.;
- Bahwa, terdakwa mengakui maksud dan tujuan tersangka awalnya kartu ATM tersebut mau tersangka berikan kepada orang membutuhkan, yang layak menerima. Cuma berhubung waktu itu tersangka

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelilit hutang, kemudian tersangka berubah pikiran dan mengambil uang yang ada di KKS/Kartu ATM tersebut.;

- Bahwa, terdakwa mengakui muncul niat mengambil uang setelah KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mengakui tidak pernah melakukan konfirmasi apapun, baik itu kepada petugas bansos maupun kepada saksi MASITOH itu sendiri. Akan tetapi KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut tersangka pegang sendiri, kemudian terdakwa ambil uangnya.;
- Bahwa, terdakwa mengakui mengambil uang/saldo pada KKS/Kartu ATM atas nama saksi MASITOH tersebut terhitung uang tersebut masuk rekening/kartu ATM, sampai dengan pengambilan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2020;
- Bahwa, terdakwa mengakui KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH nomor 1946 9007 4242 7335 tersebut berada pada penguasaan terdakwa terhitung KKS/Kartu ATM tersangka terima dari bank BNI, sampai dengan hari Jumat 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa, terdakwa mengakui KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut selama dalam penguasaan terdakwa tidak pernah ke tangan orang lain.
- Bahwa, terdakwa mengakui tidak pernah menggesek atau membelanjakan saldo BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) milik saksi MASITOH tapi terdakwa hanya mencairkan uang PKH (Program Keluarga Harapan) milik saksi MASITOH saja.
- Bahwa, terdakwa mengakui setahu terdakwa, kalau saldo e-wallet yang tidak gesek atau dibelanjakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, biasanya saldo ditarik lagi, tapi terdakwa juga tidak tahu pasti perihal itu.
- Bahwa, terdakwa mengakui membenarkan telah menarik uang bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 atas nama Sdri.MASITOH total Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mengakui penarikan uang tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi MASITOH selaku pemilik KKS/Kartu ATM.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kartu ATM BNI nomor : 1946 9007 4387 0012.
- 1 (Satu) buku rekening BNI PANDAI.
- 1 (Satu) bundel rekening koran an.MASITOH No.Rek.: 0664201384 (BNI Pandai Bansos) periode 15 Januari 2018 s/d 11 Agustus 2020.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama MASITOH nomor : 1946 9007 4242 7335.
- 1 (Satu) amplop PIN atas nama MASITOH.
- 1 (Satu) bundel Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018.
- 1 (Satu) lembar riwayat kepesertaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial.
- 4 (Empat) lembar hasil cetak aplikasi e-PKH atas nama MASITOH.
- 1 (Satu) bundel Daftar Nama Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Gunung Guruh tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor : 474/186/2002/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama MASITOH.
- 1 (Satu) lembar photocopy Kartu Keluarga atas nama MASITOH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui tahu bahwa saksi MASITOH sebagai penerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut setelah tersangka mendapat data penerima bantuan wilayah Ds.Gunungguruh dari Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sukabumi yang diserahkan kepada tersangka sehari sebelum pembagian kartu ATM/KKS.;

- Bahwa, benar Terdakwa sebagai Kasi Kesra di Desa Gunungguruh, sehingga tersangka mendapatkan data penerima bantuan.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui bekerja di Desa Gunungguruh sejak sekitar bulan Maret 2017 diangkat oleh pejabat Kades Gunungguruh. Sedangkan tersangka menjabat sebagai Kasi Kesra Desa Gunungguruh sejak tahun 2018,;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui sebenarnya tugas pokok sebagai Kasi Kesra itu banyak, tapi pada prakteknya tersangka hanya mengurus bidang kesehatan, yaitu mengurus orang sakit.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui Tersangka sebagai Kasi Kesra bertugas :
 - ❖ Menerima data nama-nama penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Bank BNI Cabang Sukabumi;
 - ❖ Membuat surat undangan dengan Kop surat Desa Gunungguruh untuk masing-masing penerima bantuan disesuaikan dengan data dari bank BNI;
 - ❖ Memberikan undangan kepada masing-masing penerima di Wilayah Desa Gunungguruh untuk hadir dalam pembagian KKS/kartu ATM BNI.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui data nama-nama penerima bantuan tersebut Terdakwa terima dari petugas Bank BNI Cabang Sukabumi yaitu sehari sebelum pelaksanaan pembagian KKS/Kartu ATM, tapi Terdakwa lupa waktunya, dan tidak tahu nama petugas Bank nya.
- Bahwa, terdakwa mengakui pada data nama yang diberikan oleh pihak Bank BNI tersebut ada nama saksi MASITOH tapi bulan alamat Kp. Malingping Rt.049/010 Desa Gunungguruh Kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi, melainkan pada data alamatnya Kp.Cimenteng Rt.036/07 Desa Gunungguruh Kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi. Pada data tersebut juga ada NIK nya, tapi tersangka lupa nomornya.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui tidak tahu pasti sejak kapan nama saksi MASITOH tersebut terdaftar sebagai penerima BPNT

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Tapi yang pasti nama saksi MASITOH itu terdaftar pada data Bank BNI yang diserahkan kepada tersangka sehari sebelum pembagian KKS/Kartu ATM.;

- Bahwa, benar terdakwa mengakui berusaha mencari nama saksi MASITOH kealamat Kp.Cimenteng Rt.036/07 Desa Gunungguruh kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi, tapi tidak menemukan nama tersebut. Sehingga tersangka tidak memberikan undangan untuk hadir kepada penerima atas nama saksi MASITOH. Kemudian pada saat pembagian dari bank BNI Cabang Sukabumi, KKS/kartu ATM atas nama saksi MASITOH tersebut tersangka ambil.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui pembagian KKS/kartu ATM wilayah Desa Gunungguruh di Aula Kantor Desa Gunungguruh, Jl.Pajajaran Desa Gunungguruh Kec. Gunungguruh Kab.Sukabumi.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) / kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 atas nama MASITOH itu pada bulan Agustus 2018 di Kantor Desa Gunung Guruh Kec.Gunung Guruh Kab.Sukabumi, tapi tanggalnya lupa. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atas nama MASITOH tersebut tersangka terima dari pegawai bank BNI Cabang Sukabumi, pada saat pendistribusian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Ds.gunung Guruh, Ds.Cikujang dan Ds.Mangkalaya. Tapi tersangka tidak tahu nama pegawai bank yang mendistribusikan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui KKS/kartu ATM atas nama MASITOH tersebut bisa ada pada penguasaan tersangka karena pada saat pembagian ATM tersebut dari pihak BNI kepada penerima ada masalah ketidak sesuaian NIK sehingga daripada ditarik kembali oleh bank, tersangka sampaikan untuk diverifikasi dan disimpan oleh terdakwa.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui memegang KKS/Kartu ATM milik MASITOH tersebut sejak ada pembagian awal / pembagian ATM bantuan tersebut dan tersangka menerima kartu ATM tersebut dari petugas Bank BNI yang bertugas membagikan kartu ATM bantuan tersebut di kantor Desa Gunungguruh.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui mengambil dari petugas Bank BNI Cabang Sukabumi yaitu 1 (satu) amplop berisi 1 (satu)

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH nomor kartu 1946 9007 4242 7335, berikut nomor PIN nya.;

- Bahwa, benar terdakwa mengakui maksud dan tujuan tersangka awalnya kartu ATM tersebut mau Terdakwa berikan kepada orang membutuhkan, yang layak menerima. Cuma berhubung waktu itu tersangka kelilit hutang, kemudian tersangka berubah pikiran dan mengambil uang yang ada di KKS/Kartu ATM tersebut.;
- Bahwa, terdakwa mengakui muncul niat mengambil uang setelah KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui tidak pernah melakukan konfirmasi apapun, baik itu kepada petugas bansos maupun kepada saksi MASITOH itu sendiri. Akan tetapi KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut tersangka pegang sendiri, kemudian terdakwa ambil uangnya.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui mengambil uang/saldo pada KKS/Kartu ATM atas nama saksi MASITOH tersebut terhitung uang tersebut masuk rekening/kartu ATM, sampai dengan pengambilan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2020;
- Bahwa, terdakwa mengakui KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH nomor 1946 9007 4242 7335 tersebut berada pada penguasaan terdakwa terhitung KKS/Kartu ATM tersangka terima dari bank BNI, sampai dengan hari Jumat 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut selama dalam penguasaan terdakwa tidak pernah ke tangan orang lain.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui tidak pernah menggesek atau membelanjakan saldo BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) milik saksi MASITOH tapi terdakwa hanya mencairkan uang PKH (Program Keluarga Harapan) milik saksi MASITOH saja.
- Bahwa, terdakwa mengakui setahu terdakwa, kalau saldo e-wallet yang tidak gesek atau dibelanjakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, biasanya saldo ditarik lagi, tapi terdakwa juga tidak tahu pasti perihal itu.

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar terdakwa mengakui membenarkan telah menarik uang bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 atas nama Sdri.MASITOH total Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa mengakui penarikan uang tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi MASITOH selaku pemilik KKS/Kartu ATM.
- Bahwa, benar saksi Masitoh menerangkan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, benar Para Saksi dan Terdakwa tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Yudi Nurpriadi Bin Cecep Nurhidayat yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- a. Sengaja sebagai tujuan;
Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian;
Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;
Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi serta dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan setelah majelis mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah "sengaja sebagai tujuan";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian frase "melawan hukum" dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku ;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi serta dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka majelis memperoleh fakta adanya kehendak, keinginan dan tujuan dari terdakwa untuk menguasai atau memiliki barang secara melawan hukum berupa uang berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Kasi Kesra Desa Gunungguruh sejak tahun 2018 yang bertugas antara lain : Menerima data nama-nama penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Bank BNI Cabang Sukabumi, Membuat surat undangan dengan Kop surat Desa Gunungguruh untuk masing-masing penerima bantuan disesuaikan dengan data dari bank BNI, Memberikan undangan kepada masing-masing penerima di Wilayah Desa Gunungguruh untuk hadir dalam pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) /Kartu ATM BNI. Lalu pihak Bank BNI memberikan data nama-nama penerima bantuan Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan) kepada terdakwa. Bahwa pada data nama yang diberikan oleh pihak Bank BNI tersebut tertulis nama saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tapi bukan beralamat di Kp. Malingping Rt. 49/10 Desa

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, melainkan pada data tersebut alamatnya bertempat di Kp. Cimenteng Rt .036/07 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Lalu terdakwa berusaha mencari nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI ke alamat Kp. Cimenteng Rt .036/07 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, akan tetapi terdakwa tidak menemukan nama tersebut, sehingga terdakwa tidak memberikan undangan untuk hadir kepada penerima atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 pihak Bank BNI melakukan pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan Kartu ATM BNI Wilayah Desa Gunungguruh yang bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Bahwa terdakwa menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/Kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 berikut Nomor PIN nya atas nama MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI dari pihak Bank BNI dan menyimpan Kartu ATM BNI dan Nomor PIN nya tanpa sepengetahuan dari saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI, dari dulu sampai dengan sekarang saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak pernah menerima Kartu ATM BNI program bantuan pemerintah dan saksi MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI tidak pernah menerima dan tidak pernah mencairkan dana program bantuan dari pemerintah baik itu Program BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program PKH (Program Keluarga Harapan), Terdakwa telah menarik uang bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari kartu ATM BNI 1946 9007 4242 7335 atas nama Sdri.MASITOH total Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), penarikan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Masitoh, merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas melanggar hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengakui KKS/kartu ATM atas nama MASITOH tersebut bisa ada pada penguasaan tersangka karena pada saat pembagian ATM tersebut dari pihak BNI kepada penerima ada masalah ketidak sesuaian NIK sehingga daripada ditarik kembali oleh bank, Terdakwa sampaikan untuk diverifikasi dan disimpan oleh terdakwa, terdakwa memegang KKS/Kartu ATM milik MASITOH tersebut sejak ada pembagian awal / pembagian ATM bantuan tersebut dan Terdakwa menerima kartu ATM tersebut dari petugas Bank BNI yang bertugas membagikan kartu ATM bantuan tersebut di kantor Desa Gunungguruh, terdakwa mengakui mengambil dari petugas Bank BNI Cabang Sukabumi yaitu 1 (satu) amplop berisi 1 (satu) kartu KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH nomor kartu 1946 9007 4242 7335, berikut nomor PIN nya, terdakwa mengakui maksud dan tujuan awalnya kartu ATM tersebut mau Terdakwa berikan kepada orang membutuhkan, yang layak menerima. Cuma berhubung waktu itu Terdakwa kelilit hutang, kemudian Terdakwa berubah pikiran dan mengambil uang yang ada di KKS/Kartu ATM tersebut, terdakwa mengakui muncul niat mengambil uang setelah KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut dikuasai oleh terdakwa sehingga Terdakwa mengambil uang di atm milik Saksi Masitoh tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi apapun, baik itu kepada petugas bansos maupun kepada saksi MASITOH itu sendiri. Akan tetapi KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut Terdakwa pegang sendiri, kemudian terdakwa ambil uangnya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Masitoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur “Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”¹:

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini merupakan karakteristik tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta kejadiannya, kejadiannya bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Gunungguruh Jalan Pajajaran Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Terdakwa sebagai Kasi Kesra di Desa Gunungguruh, sehingga tersangka mendapatkan data penerima bantuan dengan tugas Menerima data nama-nama penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Bank BNI Cabang Sukabumi, Membuat surat undangan dengan Kop surat Desa Gunungguruh untuk masing-masing penerima bantuan disesuaikan dengan data dari bank BNI, Memberikan undangan kepada masing-masing penerima di Wilayah Desa Gunungguruh untuk hadir dalam pembagian KKS/kartu ATM BNI. terdakwa mengakui tahu bahwa saksi MASITOH sebagai penerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut setelah Terdakwa mendapat data penerima bantuan wilayah Ds.Gunungguruh dari Bank BNI Cabang Sukabumi yang diserahkan kepada Terdakwa sehari sebelum pembagian kartu ATM/KKS, terdakwa mengakui KKS/Kartu ATM tersebut yang berhak menerima adalah atas nama MASITOH nomor 1946 9007 4242 7335 tersebut berada pada penguasaan terdakwa terhitung KKS/Kartu ATM Terdakwa terima dari bank BNI, sampai dengan hari Jumat 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib, terdakwa mengakui KKS/Kartu ATM atas nama MASITOH tersebut selama dalam penguasaan terdakwa tidak pernah ke tangan orang lain, untuk pengambilan uang di atm atas nama Saksi Masitoh tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Masitoh, sehingga sikap hati-hati (*patiha*) yang seharusnya dimiliki Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 antara lain yaitu yang pada pokoknya, yang pada pokoknya menyatakan Tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lamanya pidana dan memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan unsur dalam Pasal 372 KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktiinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) buah kartu ATM BNI nomor : 1946 9007 4387 0012.
- ❖ 1 (Satu) buku rekening BNI PANDAI.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) bundel rekening koran an.MASITOH No.Rek.: 0664201384 (BNI Pandai Bansos) periode 15 Januari 2018 s/d 11 Agustus 2020.
- ❖ 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama MASITOH nomor : 1946 9007 4242 7335.
- ❖ 1 (Satu) amplop PIN atas nama MASITOH.
- ❖ 1 (Satu) bundel Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018.
- ❖ 1 (Satu) lembar riwayat kepesertaan Program Keluarga Harapan Kementrian Sosial.
- ❖ 4 (Empat) lembar hasil cetak aplikasi e-PKH atas nama MASITOH.
- ❖ 1 (Satu) bundel Daftar Nama Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Gunung Guruh tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor : 474/186/2002/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama MASITOH.
- ❖ 1 (Satu) lembar photocopy Kartu Keluarga atas nama MASITOH.

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Nurpriadi Bin Cecep Nurhidayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BNI nomor : 1946 9007 4387 0012.
 - 1 (Satu) buku rekening BNI PANDAI.
 - 1 (Satu) bundel rekening koran an.MASITOH No.Rek.: 0664201384 (BNI Pandai Bansos) periode 15 Januari 2018 s/d 11 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama MASITOH nomor : 1946 9007 4242 7335.
 - 1 (Satu) amplop PIN atas nama MASITOH.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MASITOH BINTI AJUN JUNAEDI**
 - 1 (Satu) bundel Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DUDUH BADRUDIN**
 - 1 (Satu) lembar riwayat kepesertaan Program Keluarga Harapan Kementrian Sosial.
 - 4 (Empat) lembar hasil cetak aplikasi e-PKH atas nama MASITOH.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS SUPRIATNA**
 - 1 (Satu) bundel Daftar Nama Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Gunung Guruh tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENDI HERYANTO**
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor : 474/186/2002/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama MASITOH.
 - 1 (Satu) lembar photocopy Kartu Keluarga atas nama MASITOH.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD RISALAH HERMAWAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Aslan Ainin, S.H.,M. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dian Prihatiningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Alfian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Aslan Ainin, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Prihatiningsih

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)